

## **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BUMDES SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN**

**I Putu Bayumahadi Himawan, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes**

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [\[bayumahadihimawan98@gmail.com\]](mailto:ibayumahadihimawan98@gmail.com), [sudiatmaka@undiksha.ac.id](mailto:sudiatmaka@undiksha.ac.id),  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap BUMDES sebagai lembaga keuangan di desa yang memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat desa serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap BUMDES. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Penelitian Lapangan (Yuridis Empiris) dengan mengambil data-data yang terkait mengenai permasalahan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan (1) Tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi seperti yang telah dijelaskan. Mulai dari faktor penerapan hukum itu sendiri dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban kredit. (2) Upaya yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandala Giri Amertha Desa Tajun dalam menyelesaikan kredit macet yang tidak terselesaikan dengan cara non litigasi yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa sehingga akan terjadi restrukturisasi kredit yang saling menguntungkan satu sama lain dengan kesepakatan bersama.

**Kata Kunci** : BUMDES, Lembaga Keuangan, Implementasi UU No 10 Tahun 1998

### **Abstract**

*This study aimed to determine and analyze the form of legal protection for BUMDES as a financial institution in the village that had the aim of helping the economy of rural communities and inhibiting and supporting factors in implementing legal protection for BUMDES. The data collection method used was the Field Research method (Yuridis Empiris) by taking related data about the researcher's problem. The results showed (1) Not all indicators or factors can be fulfilled as described. Starting from the application factor of the law itself and the lack of community ability to fulfill credit obligations. (2) The efforts made by the Village-Owned Enterprises (BUMDES) Mandala Giri Amertha Tajun Village in resolving unresolved bad debts in a non-litigation manner called alternative dispute resolution so that there will be credit restructuring to benefit each other by mutual agreement.*

**Keywords** : BUMDES, Financial Institutions, Implementation of Law No. 10 Year 1998

### **PENDAHULUAN**

Peningkatan roda perekonomian di lingkup pedesaan sudah sejak lama mulai dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum mencapai titik kepuasan yang bisa dikatakan berhasil sebagaimana diinginkan bersama. Faktor penghambatnya adalah intervensi dari pemerintah terlalu besar, akibatnya justru akan menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan menjalankan roda perekonomian di pedesaan. (Zulkarnain, 2013:1).

Karena ketergantungan mereka pada pendanaan federal, ekonomi pedesaan menderita

struktur dan prosedur kelembagaan yang tidak efisien yang menghambat inisiatif. Begitulah teorinya (Zulkarnain, 2013:1). Persentase penduduk miskin merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang baik, khususnya di daerah pedesaan. Ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi diri mereka sendiri merupakan kontributor utama kemiskinan, yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran dan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Melihat kondisi saat ini, citra desa di mata masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi melalui pengumpulan dan pelembagaan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu unit usaha ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam ketentuan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2013) disebutkan pengertian Lembaga Keuangan Mikro yang kemudian di singkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus di dirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mencari keuntungan.

Pasal 5 angka 2 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut badan usaha milik desa termasuk lembaga non perbankan, tapi termasuk Lembaga Keuangan Mikro.

Salah satu BUMDesa yang terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan nama BUMDesa Mandala Giri Amertha merupakan BUMDesa yang meraih penghargaan ditingkat nasional dalam kategori berkembang tahun 2016. Masyarakat Desa Tajun memiliki saham mayoritas di BUMDesa Mandala Giri Amertha. Pada tahun 2010, saat BUMDesa Tajun didirikan, belum ada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Mari Bersama Membangun Desa merupakan pedoman usaha BUMDesa Tajun untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membina masyarakat yang lebih tenteram dan sejahtera. Berikut divisi-divisi BUMDesa Tajun:

- 1) Unit pengelolaan sarana air bersih
- 2) Unit simpan pinjam
- 3) Unit usaha pasar desa
- 4) Unit usaha sarana produksi pertanian

Dengan tujuan untuk menciptakan lembaga keuangan desa yang kuat yang bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki uang ekstra dan mereka yang membutuhkan pembiayaan, divisi simpan pinjam BUMDesa Mandala Giri Amertha didirikan. Dengan tujuan untuk menciptakan wira usaha dari masyarakat dengan target minimal 5% dari jumlah KK yang ada di Desa Tajun sehingga dengan demikian sebagian besar kredit disalurkan untuk para masyarakat yang membutuhkan modal sebagai alternative pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Bantuan simpan pinjam ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada khususnya masyarakat pada lingkup Desa Tajun.

BUMDesa Mandala Giri Amertha sering kali mengalami masalah, salah satunya kredit macet, salah satu disebabkan oleh adanya kelemahan dari Lembaga Keuangan Desa yaitu BUMDesa. Kelemahan itu berupa tidak terbayarkannya kredit yang diberikan kepada debitur. Debitur kelemahannya ialah tidak bisa atau ketidakmampuan melunasi kredit yang diberikan oleh

kreditur yaitu BUMDesa melalui unit usaha simpan pinjam. Namun sekarang ini tidak jarang ditemukan beberapa BUMDesa harus ditutup terutama jenis unit simpan pinjam, ini disebabkan oleh kredit macet. Untuk mencegah permasalahan itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Masalah-masalah berikut akan menjadi topik studi, sebagaimana ditentukan oleh peneliti berdasarkan konteks yang ditunjukkan di atas. Kredit macet terjadi ketika BUMDesa mengalami kendala berupa kesulitan dalam meminta angsuran kredit kepada debitur. BUMDesa terutama unit simpan pinjam menganggap kredit macet sebagai masalah besar karena perputaran uang akan mengalami kendala. Ketidakmampuan membayar angsuran oleh debitur terhadap kredit yang diberikan oleh BUMDesa sering disebut sebagai tindakan wanprestasi (Yahman, 2014).

Pasal 1 angka 2 dan 18 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan

Debitur atau nasabah dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila belum terpenuhinya tanggung jawab yang telah di perjanjikan. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa jika nasabah karena kesalahannya belum menjalankan yang diperjanjikan, maka nasabah tersebut ingkar janji. Kata karena salahnya sangat bermakna, dikarenakan nasabah belum menjalankan atau melaksanakan perjanjian satupun karena keteledorannya (Prodjodikoro, 2012).

Unit simpan di BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun memiliki 2 jenis kategori kredit yang dimana sasaran dan jumlah dana nya berbeda. Pertama. kategori masyarakat miskin yang dananya berasal dari Dana Provinsi dan BUMDes dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 20 juta. Sedangkan untuk kategori yang kedua yaitu kategori kredit umum yang dananya berasal dari Dana Provinsi dan BUMDesa dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 200 juta. Berdasarkan data realisasi pinjaman dan klasifikasi pinjaman yang di dapat dari Unit Simpan Pinjam BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi pinjaman bulan ini

Realisasi Pinjaman Bulan Ini ( Rp. Ribuan )							
Jenis	Pinjaman (termasuk yang baru)						
Kelamin	Jumlah	Sejumlah Uang				Pinjaman baru	
Nasabah	Rupiah	Rp 0>500	Rp 501>1000	Rp >1000	Jumlah orang	Rp.	orang
Laki-laki	Rp.389.500.000	-	-	31	31	Rp.7.000.000	1
Wanita	Rp.65.400.000	-	-	6	6	-	-

Tabel 1.2 Klasifikasi Pinjaman secara keseluruhan sampai bulan ini

Sumber: BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun

Klasifikasi Pinjaman	Rupiah	orang
Lancar	Rp.6.515.885.000	364
Kurang Lancar	Rp.55.217.000	6
Diragukan	Rp.309.835.000	12

Macet	Rp.1.065.915.000	49
Jumlah Pinjaman yang diberikan	Rp.7.946.852.000	431
Penghapusan Kredit bulan ini	-	-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kredit macet dari periode 2019 sampai 2022 dimana jumlah tersebut tergolong banyak. Kredit macet yang dialami oleh 49 orang dengan jumlah dana sekitar Rp 1.065.915.000 (satu miliar enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu), dengan jumlah pinjaman yang berbeda.

Sesuai dengan keterangan Ketua BUMDesa Tajun Drs. I Nyoman Sugana dari periode April 2020 yang termasuk awal pandemic covid-19, unit simpan pinjam BUMDesa Tajun memberikan keringanan pembayaran kredit selama 1 tahun kedepan. Tapi setelah setahun berjalan hingga tahun 2022 masih ada kredit macet yang berjumlah 49 orang. Dengan kenyataan yang ditemukan kredit macet ini kemungkinan akan memberi dampak kerugian bagi BUMDesa Mandala Gir Amertha Desa Tajun.

Drs. I Nyoman Sugana menjelaskan kendala yang menyebabkan terjadinya kredit macet disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah penyebabnya timbul dari dalam organisasi seperti halnya prosedur kredit, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai kreditur. Sedangkan faktor eksternal penyebabnya ialah berasal dari debitur itu sendiri seperti kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dari debitur. Secara khusus di Desa Tajun penyebab dari kredit macet karena faktor eksternal. Padahal beberapa tahun ke belakang sampai sekarang Kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan secara keseluruhan, disebabkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet antara debitur dan kreditur.

Ada kalanya para pihak-pihak yang mengalami hambatan dalam melaksanakan atau memenuhi perjanjian kredit untuk diselesaikan sesuai waktu yang di sepakati. Karena kewajiban dari debitur adalah bertanggung jawab atas kredit yang di peroleh agar tidak timbulnya suatu masalah yaitu kredit macet, yang dimana berakibat buruk bagi perkembangan suatu organisasi khususnya BUMDesa. Dengan tidak adanya suatu kredit macet yang di alami oleh BUMDesa, maka BUMDesa bisa membantu perekonomian desa secara baik dan merata.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap Perlindungan Hukum Bagi BUMDES Sebagai Lembaga Keuangan. (studi kasus kredit macet di badan usaha milik desa (bumdesa) mandala giri amertha desa tajun kecamatan kubutambahan kabupaten buleleng).

## METODE PENELITIAN

Penelitian yudisial empiris adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ali dan Heryani menyatakan (2012:2) bahwa realitas sosial dan budaya merupakan bagian integral dari kajian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang dimana menggambarkan secara lengkap dan detail mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Mandala Giri Amertha Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian observasional research dengan cara survey, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan tiga metode akuisisi data berikut untuk menyusun sumber data primer dan sekunder yakni teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen. Pengambilan sampel non-probabilitas digunakan dalam penyelidikan ini karena tidak ada aturan keras dan cepat yang ditetapkan untuk menentukan berapa banyak sampel yang diperlukan untuk mewakili populasi secara akurat (Purwati, 2020). Terdapat empat tahapan dalam menganalisis

data yakni mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **a. Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terhadap Perlindungan Hukum Bagi BUMDES Sebagai Lembaga Keuangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua puluh 20 yang dari empat puluh sembilan 49 orang yang termasuk kategori kredit macet dengan jumlah dana sekitar Rp 1.065.915.000 (satu miliar enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu), dengan jumlah pinjaman yang berbeda. Bentuk kerugian yang di alami oleh kreditur yaitu BUMDESA Mandala Giri Amertha Desa Tajun adalah keterlambatan melaksanakan atau memenuhi perjanjian kredit.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang dari 49 orang yang di kategorikan kredit macet menyatakan bahwa penyebab utama dari kurangnya kemampuan mereka untuk melaksanakan atau memenuhi perjanjian kredit. Karena disebabkan oleh kegagalan dari usaha debitur atau mereka sendiri yang menyebabkan penurunan ekonomi dari debitur itu sendiri. Menurut hasil wawancara, debitur mengetahui bahwa perilaku mereka berakibat buruk bagi perkembangan BUMDES sebagai Lembaga keuangan yang bisa membantu roda perekonomian masyarakat. Para debitur juga telah menyampikan ke BUMDES secara langsung tentang permasalahan mereka alami sehingga menyebabkan tidak bisa memenuhi perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para debitur dalam pelimpahan kredit tidak semua kredit di sertakan dengan agunan dan apabila terjadi masalah tidak ada penyitaan bagi debitur yang menyertakan agunan dalam pelimpahannya.

Melalui penelitian yang dilakukan penulis lakukan dalam bentuk wawancara dengan Bapak Drs. I Nyoman Sugana selaku Ketua BUMDesa Tajun. Kepala Pimpinan tersebut mengatakan tujuan dari di bentuknya unit simpan pinjam di BUMDESA Tajun untuk menumbuhkan rasa kepercayaan di masyarakat bahwa BUMDES bisa menjadi lembaga keuangan desa yang kuat. Sehingga BUMDES bisa menjadi badan intermediet antara masyarakat yang kelebihan uang dan masyarakat yang membutuhkan modal dan disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan modal sebagai alternative pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan msyarakat.

Bapak Drs. I Nyoman Sugana juga menjelaskan BUMDESA Tajun sering mengalami permasalahan yaitu berupa kredit macet. Sesuai dengan keterangan beliau dari periode April 2020 yang termasuk awal terjadinya pandemi covid-19, unit simpan pinjam BUMDesa Tajun memberikan keringanan pembayaran kredit selama 1 tahun kedepan. Tapi setelah 1 tahun berjalan hingga pertengahan tahun 2022 masih ada kredit macet yang berjumlah 49 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua BUMDES, pihak dari BUMDESA Mandala Giri Amertha Desa Tajun dalam pemberian kredit telah berpedoman dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, sehingga kredit itu berjalan dengan baik. Tapi berbanding terbalik dengan keadaan di masyarakat, dengan banyaknya kredit yang di kategorikan sebagai kategori macet. Dalam pernyataan Ketua BUMDES, kredit dengan agunan yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian kredit. Jika terjadi kredit macet, jaminan atau agunan akan dilakukan penarikan terhadap benda jaminan.

Sedangkan hasil wawancara dengan pengawas kredit yaitu Bapak Gede Dadi. SE, pengawas kredit menjelaskan tugas dari pengawas kredit di BUMDesa Tajun sebagai badan yang melakukan kegiatan dalam rangka pengamanan terhadap fasilitas kredit yang telah di berikan atau akan diberikan kepada nasabah. Kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan laporan yang diberikan atau diterima dari BUMDesa yang bertujuan untuk melihat proses dari fasilitas kredit apakah sudah berjalan dengan baik.

BUMDesa sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi penyediaan modal bagi masyarakat pedesaan dalm bentuk pemberian kredit pinjaman. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang kemudian

disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus di dirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mencari keuntungan.

Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Tajun Village memiliki unit usaha simpan pinjam, dimana kegiatan ini ditampilkan kepada masyarakat desa Tajun yang membutuhkan bantuan berupa dana yang dapat membantu masyarakat dalam membuka peluang atau mengembangkan usaha dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa tabungan mereka aman. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang unit-unit usaha yang termasuk dalam BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun memiliki unit usaha simpan pinjam yang unit yang mengeluarkan pinjaman kredit guna menopang para pengurus atau masyarakat yang memerlukan dana untuk membuka peluang dan mengembangkan usaha yang dijalankan, oleh karena itu hadirnya unit simpan pinjam dari BUMDesa dengan kredit yang ditawarkan pengurus ataupun masyarakat merasa terbantu atau tertolong. Pemberian kredit belum dapat terlepas terhadap permasalahan yaitu kredit yang diperbuat oleh debitur atau nasabah.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, kreditur BUMDes Mandala Giri Amertha Desa Tajun menyatakan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahannya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Suatu prinsip yang bernama prinsip kehati-hatian merupakan suatu kewajiban untuk membuat suatu analisis yang mendalam terhadap pemberian kredit kepada masyarakat atau nasabah yang berkeinginan untuk mengajukan kredit. Supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari dikarenakan adanya permasalahan dalam proses pembayaran. Pasal 2 UU Perbankan 1998 menegaskan perlunya kehati-hatian. Karena kegiatan perbankan pada dasarnya mengandung risiko, prinsip kehati-hatian merupakan premis penting untuk mengatur sistem keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Wadani, 2013:5)

Pasal 8 UU Perbankan mengatur kewajiban bank untuk berhati-hati, sebagai berikut:

- 1) Setiap bank umum memberikan kredit atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, mereka harus memiliki keyakinan pada kemampuan nasabah debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- 2) Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bank umum wajib memiliki dan mengikuti aturan pembiayaan dan peminjaman berbasis syariah.

Prinsip-prinsip perkreditan yang baik dan sehat serta konsep kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dapat didefinisikan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU Perbankan, sebagai berikut: (Gazali, 2012: 272)

- 1) Memiliki kepercayaan kepada calon nasabah debitur berdasarkan penyelidikan mendalam atas keinginan dan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman atau mengembalikan keuangan yang direncanakan sesuai kesepakatan.
- 2) Mengadopsi dan mengikuti kebijakan dan prosedur perkreditan dan keuangan berbasis syariah sebagaimana disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Istilah "perlindungan hukum" mengacu pada hadirnya agunan di dalam proses perlimpahan kredit yang dimana diatur dalam Pasal 12 A UU 10/1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa : “Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pengadilan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidakmemenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang di beli tersebut wajib dicairkan secepatnya”

Perlindungan hukum bagi BUMDES sebagai lembaga keuangan merupakan pengaturan

untuk memberikan kepastian hukum dan keseimbangan antara kreditur dan debitur, mendorong perekonomian yang sehat dan dinamis yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Setelah debitur melalui prosedur penyelesaian sengketa, akan dikenakan akibat hukum apabila debitur telah lalai dalam melakukan operasi perkreditan.

Menurut Soerjono Soekanto, lima kriteria berikut menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilaksanakan.

- 1) Pengaruh hukum;
- 2) Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 3) Infrastruktur penegakan hukum atau infrastruktur terkait;
- 4) Pertimbangan yang khas bagi masyarakat, seperti konteks penerapan hukum;
- 5) Sebagai konsekuensi dari karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari, muncul aspek-aspek kebudayaan seperti karya, cipta, dan rasa.

Berikut dapat ditarik kesimpulan dari teori sistem hukum Soerjono Soekanto:

- 1) Berdasarkan faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perihal dalam permohonan kredit yang di ajukan oleh seseorang atau calon nasabah harus menggunakan suatu analisis yang pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C. Pemberian prinsip 5C adalah suatu analisis yang dapat dilakukan oleh bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, untuk dapat mengetahui atau menentukan seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit. Prinsip 5C akan menjadi tolak ukur bagi bank dengan harapan kredit tidak mengalami masalah di kemudian hari.

- 2) Berdasarkan faktor penegak hukumnya

Praktek upaya mempertahankan atau menjalankan standar hukum dalam arti yang sebenarnya sebagai pedoman tingkah laku dalam melakukan interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan istilah penegakan hukum. Dalam kasus kredit macet aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuan membayar utang. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memnuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

- 3) Berdasarkan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Infrastruktur pendukung dapat dipecah menjadi dua kategori, perangkat lunak dan perangkat keras, dengan pendidikan mewakili yang pertama. Masalah perangkat keras di sini adalah bangunan sebenarnya yang menyediakan infrastruktur yang diperlukan. Tanpa unsur-unsur tersebut, penegakan hukum yang efektif tidak dapat ditegakkan (Novita dan Prasetyo, 2017:5).

- 4) Berdasarkan faktor masyarakat

Dukungan publik adalah salah satu elemen yang dapat memastikan aturan diikuti. Istilah "tingkat kepatuhan" mengacu pada sejauh mana masyarakat umum mengetahui dan mematuhi persyaratan hukum tertentu. Hanya jika orang mengetahui undang-undang tersebut, kami dapat menilai tingkat kepatuhan mereka. Secara hukum, suatu peraturan perundang-undangan dianggap sah jika telah diundangkan dan dikeluarkan sesuai dengan persyaratan hukum dan resmi. Kemudian, diasumsikan bahwa semua orang mengenal konsep hukum, tetapi tidak demikian halnya. (Novita dan Prasetyo, 2017:5).

- 5) Berdasarkan faktor budaya

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa salah satu peran terpenting budaya adalah menetapkan norma-norma yang membantu individu dan kelompok berperilaku tepat dalam situasi sosial. Dengan demikian, budaya adalah batas perilaku mendasar yang menetapkan standar untuk apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat tertentu. Hukum adat menjadi tulang punggung masyarakat Indonesia. Jika menyangkut mayoritas penduduk,

hukum adat adalah hukum yang berlaku. Selain itu, ada peraturan perundang-undangan yang ditulis dan diberlakukan oleh organisasi tertentu dalam masyarakat yang memiliki kewenangan pemerintahan. Agar berhasil, undang-undang harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat (Novita dan Prasetyo, 2017:5).

#### **b. Upaya-Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mandala Giri Amertha Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Yang Masih Belum Terselesaikan**

Hasil wawancara dengan Bapak Ketua BUMDesa Tajun menyatakan bahwa segala upaya telah dilakukan oleh BUMDES untuk menyelesaikan kredit macet. BUMDES sebagai pengelola mengambil kebijakan untuk mendatangi rumah debitur dan melakukan menanyakan permasalahan yang di hadapi oleh debitur, dan BUMDES sebagai kreditur memberi solusi atas permasalahan yang terjadi pada debitur, dan juga akan di iringi oleh juga dengan surat teguran diberikan oleh pengelola yaitu BUMDES.

Hasil wawancara dengan Bapak Ketua BUMDesa Tajun, surat teguran bertujuan untuk mengingatkan dan menumbuhkan kesadaran dari debitur tentang kewajiban kredit yang harus dilaksanakannya. BUMDES bisa saja melakukan mengambil atau mengeksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi atau ingkar janji dan juga dapat menyelesaikan sengketa secara litigasi.

BUMDesa Tajun lebih memilih dengan cara kekeluargaan, karena sesuai dengan prinsip dari BUMDES Mandala Giri Amertha Desa Tajun. Secara kekeluargaan adalah menerapkan secara Non litigasi, dikarenakan selain tidak mengeluarkan biaya tambahan dan memakan banyak waktu. Penyelesaian secara Nonlitigasi yang digunakan negosiasi dan mediasi, cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antar para pihak dengan dibantu oleh pihak penengah sebagai moderator juga yaitu Kepala Desa dan Kepala Adat atau Bendesa.

Penjelasan dari Ketua BUMDesa Tajun, kehadiran dari Kepala Desa bertujuan untuk memberikan solusi kepada debitur tentang resiko dan kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh debitur setelah mengetahui hambatan yang dialami oleh debitur. Diskusi yang dilaksanakan oleh kreditur dan debitur dengan Kepala Desa sebagai moderator untuk mendapatkan kesepakatan tentang solusi, guna membantu dan memudahkan debitur dalam melunasi kewajibannya.

Kepala Desa juga akan menjelaskan apa yang sanksi akan di hadapi oleh debitur apabila kewajiban tidak terpenuhi. Sanksi secara kedinasan yang akan dihadapi yaitu tidak mendapatkan pelayanan secara kedinasan baik itu secara sosial dan segala keperluan administrasi yang menyangkut kedinasan Desa Tajun. Di dalam upaya untuk penyelesaian kredit macet, BUMDesa Tajun dengan bantuan secara kedinasan. Kemungkinan bisa menumbuhkan kesadaran debitur tentang kewajiban kredit yang harus dilaksanakan karena tindakan mereka sangat merugikan. BUMDesa Tajun membentuk unit simpan pinjam untuk membantu perkembangan ekonomi di masyarakat.

Menurut Kasmir kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

“Kredit yang diberikan oleh bank dapat di definisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun merupakan lembaga keuangan desa yang menjadi badan intermediet antara masyarakat yang membutuhkan modal dengan masyarakat yang kelebihan uang. Dan di salurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan modal sebagai alternative pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat untuk menggerakkan

ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dengan tujuan yang ingin menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan, sering menghadapi masalah berupa kredit macet.

Masalah kredit muncul ketika pembayaran pinjaman terlambat, tindakan hukum diperlukan, atau pemberi pinjaman menduga ada risiko kerugian karena perilaku peminjam di masa lalu. Untuk dianggap bermasalah, pelunasan pinjaman pokok dan tunggakan harus lebih dari 270 hari setelah tanggal jatuh tempo awal.

Dalam masalah yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, pihak bank perlu melakukan penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. BUMDesa Tajun telah memberikan keringanan bagi kredit yang mengalami musibah sebagai tindakan untuk menyelamatkan BUMDesa dari kerugian. Tapi setelah melawati batas waktu yang telah diberikan, debitur tetap saja lalai dalam memenuhi pembayaran terhadap angsuran yang telah disepakati dan menimbulkan kredit yang bermasalah bagi BUMDes sebagai kreditur.

Dalam penyaluran kredit, perjanjian kredit yang di sepakati kreditur dengan debitur tidak selamanya kredit yang diberikan akan berjalan lancar sesuai diharapkan. Debitur akan mengalami masalah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi atau menunggak sehingga menyebabkan masalah pengelolaan keuangan BUMDesa. BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun memiliki kredit dengan kategori macet dengan jumlah dana sekitar Rp1.065.915.000 (satu miliar enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu) untuk 49 debitur. Dengan jumlah pinjaman sebesar itu, BUMDes Mandala Giri Amertha terancam mengalami kerugian yang disebabkan oleh kredit macet.

Kredit macet dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya kredit macet adalah strategi meminjam yang ekspansif, berseberangan dengan aturan dan langkah-langkah perkreditan, kurangnya pemahaman tentang kredit macet, dan etika yang tidak baik dari pengurus bank atau lembaga keuangan. Sedangkan faktor eksternal terjadi kredit macet adalah bisnis nasabah mengalami kebangkrutan, penggunaan daya saing perbankan yang tidak semestinya dari nasabah, jatuhnya aktivitas perekonomian dan melambungnya suku bunga kredit.

Dari pihak BUMDesa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah kredit macet ialah dengan cara kekeluargaan dengan cara mediasi dengan mediator yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Bendesa Adat. BUMDesa Mandala Giri Amertha memiliki upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh debitur ialah dengan cara mendatangi rumah nasabah dengan cara kekeluargaan dengan dibantu oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Bendesa adat.

Menurut Rachmadi Usman, perselisihan hukum dapat diselesaikan dengan cara selain litigasi (di luar pengadilan), proses yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Amerika Serikat dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia (Usman, 2013:60). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dalam Pasal 1 angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase disebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa atau APS merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh BUMDesa Mandala Giri Amertha ialah dengan cara mediasi. Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat dalam mediasi sebagai mediator telah di atur dalam Pasal 26 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

disebutkan bahwa :

“Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat”.

Hal tersebut sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh BUMDesa Mandala Giri Amertha dalam upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh debitur yang mendatangkan mediator yaitu Kepala Desa, Bendesa serta tambahan Kepala dusun. Kehadiran tokoh masyarakat sebagai mediator yang menjadi menengah dalam mediasi.

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian melalui perundingan atau mediasi antara bank atau kreditur dan debitur dengan memberikan keringanan syarat-syarat pengembalian kredit dengan harapan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit. Penyelesaian melalui mediasi adalah langkah penyelamatan kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kredit (Hapsari, 2022:2104). BUMDesa Mandala Giri Amertha sebagai kreditur menggunakan jalur mediasi sebagai upaya penyelesaian kredit macet untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan kesepatan bersama dan menguntungkan satu sama lain.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

BUMDesa Mandala Giri Amertha sebagai kreditur melakukan restrukturisasi kredit dengan melalui cara 3 R yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Langkah penyelamatan kredit melalui 3 R dapat dilakukan karena didasari oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Implementasi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan terhadap perlindungan hukum terhadap BUMDes sebagai lembaga keuangan melakukan analisis kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pelimpahan kredit yang di tinjau dengan penilaian dengan analisis 5C dan harus. Belum efektifnya implementasi dari ketentuan hukum perlindungan hukum bagi BUMDesa karena disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Upaya-upaya Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun dalam menyelesaikan kredit macet yang masih belum terlesaikan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara kekeluargaan dengan mediasi sehingga mengambil langkah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan melalui 3 cara yang disebut 3R. restrukturisasi kredit adalah cara yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Terkait perlindungan hukum bagi BUMDesa sebagai lembaga keuangan desa, Pemerintah harus membentuk undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi BUMDesa dalam menghadapi perkara berupa kredit yang bermasalah dan Pemerintahan melalui badan terkait harus sering memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan dari BUMDesa bagi perkembangan perekonomian masyarakat di desa.

## **Saran**

Saran untuk BUMDesa Mandala Giri Amertha Desa Tajun dalam pelimpahan kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan diiringi dengan analisis 5C dan dalam penyelesaian masalah kredit harus tetap berdasarkan kekeluargaan dan kebijaksanaan. Hal tersebut bisa mengurangi masalah yang terjadi suatu hari nanti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dian Kusuma Wadani, D. G. Implementasi Prinsip Kehati Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR SINAR PUTERA MAS. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 5 2013
- Hapsari, R. (PENERAPAN PRINSIP 3 R DALAM IMPLEMENTASI OJK NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019. *Dharmasiswa*, Vol. 2104 Tahun 2020
- I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, D. G. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 4. Tahun 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Novita dan Prasetyo. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 2017.
- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi
- Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Usman dan Gazali. 2013. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana.
- Zulkarnain Ridwan. Payung Hukum Pembentukan BUMDesa, *Fiat justitia jurnal ilmu hukum (IAIN Antasari, Banjarmasin)*, Vol. 7, No. 07, September-Desember 2013

